



PUTUSAN
Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *Cerai Gugat* antara:

Penggugat asli, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kayawati Hotel xxxx, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor Bulungan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat asli, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (jual ikan), tempat tinggal Kecamatan Tanjung Selor, Bulungan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal xxxx 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami-isteri yang menikah di Tanjung Palas pada tanggal xxxx 1992 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor:



xx/14/IV/1992 tertanggal xxxx 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjung Palas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Muhammad Abbar, umur 22 tahun;
 - 3.2. Fitriani, umur 21 tahun;
 - 3.3. Parida Handayani, umur 19 tahun;
 - 3.4. Ayu Astria, umur 16 tahun;
 - 3.5. Dewi Yuliana, umur 12 tahun;
 - 3.6. Julia Saputri, umur 10 tahun;
 - 3.7. Hanafiah, umur 7 tahun;
 - 3.8. Muhammad Fardiansyah, umur 5 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah kehidupan rumah tangga berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2004 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering meninggalkan rumah, Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat, dan Tergugat jarang memberikah nafkah (belanja rumah tangga);
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014 disebabkan tergugat marah tanpa alasan yang jelas dan sehak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan rukun bersama Tergugat karena Tergugat bukanlah contoh suami yang bertanggung jawab dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Surabaya;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat asli) terhadap Penggugat (Penggugat asli);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan tambahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Nomor K-1/14/IV/1992, bermaterai cukup dan telah dinazagelen sesuai dengan aslinya (bukti P);



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT. 38, No. 41, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami-isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama sekali dan Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung rumbia serta telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan baik tetapi sejak tahun 2004 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkarnya namun Penggugat sering bercerita kepada saya dan tidur di rumah saya menyampaikan sebab-sebabnya bertengkar;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;
 - Bahwa dari pihak keluarga/saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx, RT. .2, RW. I, No.062, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Palas,



Kabupaten Bulungan., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Rumbia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering menelpon saya bahwa rumah tangganya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mulai ditelpon Penggugat sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat jarang pulang, Tergugat jarang member nafkah, Tergugat kurang memperhatikan anak-anak dan komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak lancar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Tanjung Selor sedangkan Tergugat di Tanjung Rumbia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014;
- Bahwa dari pihak keluarga/saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah, Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat, dan Tergugat jarang memberikah nafkah (belanja rumah tangga) dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2014 saatmana



Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat serta saksi-saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal xxxx 1992;
- b. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- c. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis.
- d. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering meninggalkan rumah, Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat, dan Tergugat jarang memberikah nafkah (belanja rumah tangga);
- e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2014 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat Hal



mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat asli) terhadap Penggugat (Penggugat asli);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Senin tanggal 23 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1436 H oleh kami H. SUBHAN, S. Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis

BASARUDIN, S.H.I.

Anggota Majelis

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Ketua Majelis,

H. SUBHAN, S. Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Drs. M. NASIR



Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	466.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)